



P U T U S A N

Nomor: 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CORNELES O. KAINAMA Als ONCO Als TETE Anak dari OKTOPIANUS KAINAMA;**
Tempat lahir : Kainama Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Darurat Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat (Alamat Tinggal) Pasal Marponeuway RT 002 RW – Desa Kamarian, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat (SBB) Prov. Maluku (KTP);
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;

Hal. 1 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORNELES O. KAINAMA Als ONCO Als TETE Anak dari OKTOPIANUS KAINAMA terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CORNELES O. KAINAMA Als ONCO Als TETE Anak dari OKTOPIANUS KAINAMA selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram;
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram;
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan Nomor HP 082112863025
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG ;
(Dirampas untuk negara) ;

Hal. 2 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM- 1275/JKTBR/12/2022, tertanggal 13 Desember 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CORNELES O. KAINAMA als. ONCO als. TETE anak dari OKTOPIANUS KAINAMA pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Obsidian RT.03 RW.08 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekitar Jam 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, datang Sdr ROBET menemui terdakwa, lalu mengatakan kepada terdakwa, agar mengantar 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada seseorang, lalu terdakwa diberikan :
 - 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu;
 - 1 buah Hp merk Oppo;
 - Nomor Handphone orang yang akan dihubungi yaitu 082112863025;
- Pada pukul 17.30 WIB terdakwa menemui sdr ANGGA (DPO) untuk meminjam sepeda motor milik sdr ANGGA (DPO) untuk mengantarkan sabu dari sdr ROBET (DPO), selanjutnya sdr ANGGA (DPO) meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik sdr ANGGA (DPO). Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa menghubungi nomor telp

Hal. 3 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



082112863025 yang diberikan oleh sdr ROBET (DPO), lalu terdakwa katakan bahwa nanti bertemu di SMP 100 Jakarta Barat.

- Sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa berangkat dari Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat menuju SMP 100 Jakarta Barat, sesampainya di SMP 100 Jakarta Barat, terdakwa menchat Wa nomor Hp 082112863025 dengan menggunakan Hp merk Oppo yang diberikan oleh sdr. ROBET lalu terdakwa katakan bahwa posisi terdakwa di belakang SMP 100.
- Pada pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu ketika terdakwa akan memberikan 1 bungkus warna hitam berisi sabu terdakwa diamankan oleh teman seseorang yang akan menerima sabu tersebut setelah itu seseorang yang akan menerima sabu dari terdakwa, memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan menunjukkan identitas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa mau menerima sabu dari sdr. ROBET (DPO) dan sabu tersebut akan diberikan/diserahkan kepada orang lain dimana terdakwa akan mendapat upah dari sdr ROBET (DPO), dimana terdakwa juga mengkonsumsi sabu terakhir sekitar seminggu yang lalu, dan terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ROBET (DPO).
- Setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang disita oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar jam pukul 23.00 WIB di di Jl. Obsidian RT 03 RW 08 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakara Barat
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram;
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram;
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram;
- Selanjutnya petugas Kepolisian menginterogerasi terdakwa, perihal dari mana barang bukti sabu tersebut, lalu terdakwa terangkan bahwa, terdakwa disuruh oleh sdr ROBET (DPO) untuk mengantar sabu untuk seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sdr ROBET (DPO) lalu terdakwa terangkan

Hal. 4 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr ROBET (DPO) saat ini, selanjutnya berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga dibawa keDirektorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB 4005/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9555 gram, diberi nomor barang bukti 2648/2022/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9414 gram, diberi nomor barang bukti 2649/2022/NF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0827 gram, diberi nomor barang bukti 2650/2022/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2648/2022/NF s.d 2650/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa CORNELES O. KAINAMA als. ONCO als. TETE anak dari OKTOPIANUS KAINAMA pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Obsidian RT.03 RW.08 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekitar Jam 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, datang Sdr ROBET menemui terdakwa, lalu mengatakan kepada terdakwa, agar mengantar 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada seseorang, lalu terdakwa diberikan :
 - 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu;
 - 1 buah Hp merk Oppo;
 - Nomor Handphone orang yang akan dihubungi yaitu 082112863025;
- Pada pukul 17.30 WIB terdakwa menemui sdr ANGGGA (DPO) untuk meminjam sepeda motor milik sdr ANGGGA (DPO) untuk mengantarkan sabu dari sdr ROBET (DPO), selanjutnya sdr ANGGGA (DPO) meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik sdr ANGGGA (DPO). Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa menghubungi nomor telp 082112863025 yang diberikan oleh sdr ROBET (DPO), lalu terdakwa katakan bahwa nanti bertemu di SMP 100 Jakarta Barat.
- Sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa berangkat dari Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat menuju SMP 100 Jakarta Barat, sesampainya di SMP 100 Jakarta Barat, terdakwa men chat Wa nomor Hp 082112863025 dengan menggunakan Hp merk Oppo yang diberikan oleh sdr ROBET, lalu terdakwa katakan bahwa posisi terdakwa di belakang SMP 100.
- Pada pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu ketika terdakwa akan memberikan 1 bungkus warna hitam berisi sabu terdakwa diamankan oleh teman seseorang yang akan menerima sabu tersebut setelah itu seseorang yang akan menerima sabu dari terdakwa, memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan menunjukkan identitas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa mau menerima sabu dari sdr. ROBET (DPO) dan sabu tersebut akan diberikan/diserahkan kepada orang lain dimana terdakwa akan mendapat upah dari sdr ROBET (DPO), dimana terdakwa juga mengkonsumsi sabu terakhir sekitar seminggu yang lalu, dan terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ROBET (DPO).

Hal. 6 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang disita oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar jam pukul 23.00 WIB di di Jl. Obsidian RT 03 RW 08 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat
 - 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram;
 - 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram;
 - 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram;
- Selanjutnya petugas Kepolisian menginterogerasi terdakwa, perihal dari mana barang bukti sabu tersebut, lalu terdakwa terangkan bahwa, terdakwa disuruh oleh sdr ROBET (DPO) untuk mengantar sabu untuk seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sdr ROBET (DPO) lalu terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr ROBET (DPO) saat ini, selanjutnya berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehingga mereka terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 4005/ NNF/2022 tanggal 21 September 2022 bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9555 gram, diberi nomor barang bukti 2648/2022/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9414 gram, diberi nomor barang bukti 2649/2022/NF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0827 gram, diberi nomor barang bukti 2650/2022/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2648/2022/NF s.d 2650/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Hal. 7 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **MUHAMMAD SAHAL HABIBI, S.H.**

- Bahwa saksi adalah Anggota Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di depan SMPN 100 yang beralamat di Jalan Obsidian RT 003 RW 008 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram, dan 1 (satu) unit handphoe merk Oppo serta 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol B 5357 BFG ;
- Bahwa berawal dari informasi yang saksi dan tim peroleh dari salah seorang warga masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang diduga bernama ROBET merupakan pengedar narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri suku bangsa ambon, tinggi badan sekitar 160 cm badan kurus rambut kering pendek, alis mata tebal berkumis tipis selanjutnya saksi dan tim sepakat perdalam informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, Dan hasil memperdalam informasi tersebut saksi dan tim sepakat melakukan under cover buy lalu saksi dan tim berhasil mendapatkan nomor Hp ROBET (DPO) Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00Wib saksi melakukan komunikasi dengan Sdr. ROBET (DPO) dengan berpura-pura sebagai

Hal. 8 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, ROBERT (DPO) hubungi saksi, lalu mengatakan untuk bertemu di dekat SMPN 100 Cengkareng Jakbar atau tepatnya di Jalan Obsidian RT01 RW K Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud ;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan tim tiba dilokasi, lalu saksi memerintahkan BRIPDA FIKRI MAULANA untuk mencari seseorang guna menyaksikan proses penangkapan yang akan saksi dan tim lakukan ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB BRIPDA FIKRI MAULANA kembali bersama dengan seseorang yang bernama RIZKY, dan selanjutnya meminta RIZKY untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan yang akan saksi dan tim lakukan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB saksi dan tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG kemudian saksi dan tim mendekati seseorang yang mencurigakan tersebut yaitu Terdakwa dengan disaksikan RIZKY sedangkan tim lainnya berjaga-jaga disekitar lokasi, lalu saksi berhadapan dengan Terdakwa tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan bungkus hitam dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi : 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram; 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram; 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram; dan juga ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo yang ditemukan dilaci depan sepedamotor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi : **FIKRI MAULANA**

- Bahwa saksi adalah Anggota Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;

Hal. 9 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di depan SMPN 100 yang beralamat di Jalan Obsidian RT 003 RW 008 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram, 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram, 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram, dan 1 (satu) unit handphoe merk Oppo serta 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol B 5357 BFG ;
- Bahwa berawal dari informasi yang saksi dan tim peroleh dari salah seorang warga masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang diduga bernama ROBET merupakan pengedar narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri suku bangsa ambon, tinggi badan sekitar 160 cm badan kurus rambut kering pendek, alis mata tebal berkumis tipis selanjutnya saksi dan tim sepakat perdalam informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, Dan hasil memperdalam informasi tersebut saksi dan tim sepakat melakukan under cover buy lalu saksi dan tim berhasil mendapatkan nomor Hp ROBET (DPO) Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00Wib saksi melakukan komunikasi dengan Sdr. ROBET (DPO) dengan berpura-pura sebagai pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, ROBERT (DPO) hubungi saksi, lalu mengatakan untuk bertemu di dekat SMPN 100 Cengkareng Jakbar atau tepatnya di Jalan Obsidian RT01 RW K Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan tim tiba dilokasi, lalu saksi memerintahkan BRIPDAFIKRI MAULANA untuk mencari seseorang guna menyaksikan proses penangkapan yang akan saksi dan tim lakukan ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB BRIPDA FIKRI MAULANA kembali bersama dengan seseorang yang bernama RIZKY, dan selanjutnya meminta RIZKY untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan yang akan saksi dan tim lakukan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB saksi dan tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG kemudian saksi dan tim mendekati seseorang yang mencurigakan tersebut yaitu Terdakwa dengan disaksikan RIZKY

Hal. 10 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tim lainnya berjaga-jaga disekitar lokasi, lalu saksi berhadapan dengan Terdakwa tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan bungkus hitam dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi : 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram; 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram; 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram; dan juga ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo yang ditemukan di laci depan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG yang dikendarai Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram;
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram;
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan Nomor HP 082112863025
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG ;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4005/ NNF/2022 tanggal 21 September 2022 bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9555 gram, diberi nomor barang bukti 2648/2022/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9414 gram, diberi nomor barang bukti 2649/2022/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0827 gram, diberi nomor barang bukti 2650/2022/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2648/2022/NF s.d 2650/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di depan SMPN 100 yang beralamat di Jalan Obsidian RT 003 RW 008 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu

Hal. 12 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode A3), berat brutto 0,23 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo serta 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol B 5357 BFG ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekitar Jam 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, datang Sdr ROBET menemui terdakwa, lalu mengatakan kepada terdakwa, agar mengantar 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada seseorang, lalu terdakwa diberikan :
 - 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu;
 - 1 buah Hp merk Oppo;
 - Nomor Handphone orang yang akan dihubungi yaitu 082112863025;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB terdakwa menemui sdr ANGGA (DPO) untuk meminjam sepeda motor milik sdr ANGGA (DPO) untuk mengantarkan sabu dari sdr ROBET (DPO), selanjutnya sdr ANGGA (DPO) meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik sdr ANGGA (DPO). Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa menghubungi nomor telp 082112863025 yang diberikan oleh sdr ROBET (DPO), lalu terdakwa katakan bahwa nanti bertemu di SMP 100 Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa berangkat dari Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat menuju SMP 100 Jakarta Barat, sesampainya di SMP 100 Jakarta Barat terdakwa menchat Wa nomor Hp 082112863025 dengan menggunakan Hp merk Oppo yang diberikan oleh sdr. ROBET lalu terdakwa katakan bahwa posisi terdakwa di belakang SMP 100.
- Bahwa pada pukul 23.00WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu ketika terdakwa akan memberikan 1 bungkus warna hitam berisi sabu terdakwa diamankan oleh teman seseorang yang akan menerima sabu tersebut setelah itu seseorang yang akan menerima sabu dari terdakwa, memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan menunjukkan identitas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu dari sdr. ROBET (DPO) dan sabu tersebut akan diberikan/diserahkan kepada orang lain dimana terdakwa akan mendapat upah dari sdr ROBET (DPO), dimana terdakwa juga

Hal. 13 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu terakhir sekitar seminggu yang lalu, dan terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ROBET (DPO).

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr ROBET (DPO) untuk mengantar sabu untuk seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sdr ROBET (DPO), lalu Terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr ROBET (DPO) saat ini ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di depan SMPN 100 yang beralamat di Jalan Obsidian RT 003 RW 008 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram, dan 1 (satu) unit handphoe merk Oppo serta 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol B 5357 BFG ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekitar Jam 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, datang Sdr ROBET menemui terdakwa, lalu mengatakan kepada terdakwa, agar mengantar 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada seseorang, lalu terdakwa diberikan :

Hal. 14 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu;
 - 1 buah Hp merk Oppo;
 - Nomor Handphone orang yang akan dihubungi yaitu 082112863025;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB terdakwa menemui sdr ANGGA (DPO) untuk meminjam sepeda motor milik sdr ANGGA (DPO) untuk mengantarkan sabu dari sdr ROBET (DPO), selanjutnya sdr ANGGA (DPO) meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik sdr ANGGA (DPO). Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa menghubungi nomor telp 082112863025 yang diberikan oleh sdr ROBET (DPO), lalu terdakwa katakan bahwa nanti bertemu di SMP 100 Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa berangkat dari Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat menuju SMP 100 Jakarta Barat, sesampainya di SMP 100 Jakarta Barat terdakwa menchat Wa nomor Hp 082112863025 dengan menggunakan Hp merk Oppo yang diberikan oleh sdr ROBET, lalu terdakwa katakan bahwa posisi terdakwa di belakang SMP 100.
- Bahwa pada pukul 23.00WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu ketika terdakwa akan memberikan 1 bungkus warna hitam berisi sabu terdakwa diamankan oleh teman seseorang yang akan menerima sabu tersebut setelah itu seseorang yang akan menerima sabu dari terdakwa, memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan menunjukkan identitas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu dari sdr. ROBET (DPO) dan sabu tersebut akan diberikan/diserahkan kepada orang lain dimana terdakwa akan mendapat upah dari sdr ROBET (DPO), dimana terdakwa juga mengkonsumsi sabu terakhir sekitar seminggu yang lalu, dan terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ROBET (DPO).
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr ROBET (DPO) untuk mengantar sabu untuk seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sdr ROBET (DPO), lalu Terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr ROBET (DPO) saat ini ;

Hal. 15 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4005/ NNF/2022 tanggal 21 September 2022 bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9555 gram, diberi nomor barang bukti 2648/2022/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9414 gram, diberi nomor barang bukti 2649/2022/NF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0827 gram, diberi nomor barang bukti 2650/2022/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2648/2022/NF s.d 2650/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dandipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 16 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Subsidi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak tau melawan hukum ;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyediakan narkotika Golongan I ;**

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa **CORNELES O. KAINAMA Als ONCO Als TETE Anak dari OKTOPIANUS KAINAMA** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan

Hal. 17 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di depan SMPN 100 yang beralamat di Jalan Obsidian RT 003 RW 008 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika;

Hal. 18 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A1), berat brutto 1,10 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A2), berat brutto 1,08 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu (kode A3), berat brutto 0,23 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo serta 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol B 5357 BFG ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekitar Jam 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, datang Sdr ROBET menemui terdakwa, lalu mengatakan kepada terdakwa, agar mengantar 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada seseorang, lalu terdakwa diberikan :
 - 1 bungkus plastik warna hitam berisi sabu;
 - 1 buah Hp merk Oppo;
 - Nomor Handphone orang yang akan dihubungi yaitu 082112863025;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB terdakwa menemui sdr ANGGGA (DPO) untuk meminjam sepeda motor milik sdr ANGGGA (DPO) untuk mengantarkan sabu dari sdr ROBET (DPO), selanjutnya sdr ANGGGA (DPO) meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik sdr ANGGGA (DPO). Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa menghubungi nomor telp 082112863025 yang diberikan oleh sdr ROBET (DPO), lalu terdakwa katakan bahwa nanti bertemu di SMP 100 Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa berangkat dari Pasar Darurat Kapuk Cengkareng Jakarta Barat menuju SMP 100 Jakarta Barat, sesampainya di SMP 100 Jakarta Barat terdakwa menchat Wa nomor Hp 082112863025 dengan menggunakan Hp merk Oppo yang diberikan oleh sdr ROBET, lalu terdakwa katakan bahwa posisi terdakwa di belakang SMP 100.
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu ketika terdakwa akan memberikan 1 bungkus warna hitam berisi sabu terdakwa diamankan oleh teman seseorang yang akan menerima sabu tersebut setelah itu seseorang yang akan menerima sabu dari terdakwa, memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan menunjukkan identitas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Hal. 19 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu dari sdr. ROBET (DPO) dan sabu tersebut akan diberikan/diserahkan kepada orang lain dimana terdakwa akan mendapat upah dari sdr ROBET (DPO), dimana terdakwa juga mengkonsumsi sabu terakhir sekitar seminggu yang lalu, dan terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ROBET (DPO).
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr ROBET (DPO) untuk mengantar sabu untuk seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sdr ROBET (DPO), lalu Terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr ROBET (DPO) saat ini ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4005/ NNF/2022 tanggal 21 September 2022 bahwa barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9555 gram, diberi nomor barang bukti 2648/2022/NF.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9414 gram, diberi nomor barang bukti 2649/2022/NF.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0827 gram, diberi nomor barang bukti 2650/2022/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2648/2022/NF s.d 2650/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan narkoba Golongan I terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Hal. 20 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatannyatersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang bahwa apabila pidanadenda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 21 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELES O. KAINAMA Als ONCO Als TETE Anak dari OKTOPIANUS KAINAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ;

Hal. 22 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **CORNELES O. KAINAMA Als ONCO Als TETE Anak dari OKTOPIANUS KAINAMA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram;
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram;
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan Nomor HP 082112863025 (Dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 5357 BFG ; (Dirampas untuk negara) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023**, oleh kami **MARTIN GINTING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, dan **SUTARNO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WIKE RAHMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **GERSHON G RENTA, S.H., M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat , Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

MARTIN GINTING, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

WIKE RAHMAWATI, S.H.

Hal. 24 dari 24 Halaman, Putusan No. 1186/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)